

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0224**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN SUB REKENING EFEK SEBAGAI ALTERNATIF
PENYIMPANAN DAN PEMINDAHBUKUAN DANA MILIK NASABAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk dapat memberikan layanan jasa berupa penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah dalam Sub Rekening Efek, berdasarkan angka 2 huruf a surat OJK Nomor S-94.PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada KSEI.
 - b. Bahwa OJK lebih lanjut telah menetapkan Sub Rekening Efek dapat menjadi alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.
 - c. Bahwa KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah melakukan pengembangan agar Sub Rekening Efek dapat menjadi alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah sehingga terciptanya penggunaan Sub Rekening Efek yang lebih optimal untuk mendukung terlaksananya Transaksi Efek yang lebih efisien di Pasar Modal Indonesia.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai dengan butir c di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI perihal Pemberlakuan Penggunaan Sub Rekening Efek sebagai Alternatif Penyimpanan dan Pemindahbukuan Dana Milik Nasabah.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163);
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/OJK);
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0025/DIR/KSEI/0719 Tanggal 9 Juli 2019);
- g. Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 0029/DIR/KSEI/1021 Tanggal 7 Oktober 2021);
- h. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 0030/DIR/KSEI/1021 Tanggal 7 Oktober 2021);
- i. Surat Deputi Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan penggunaan Sub Rekening Efek sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek.
 2. Tata cara dan/atau mekanisme terkait penggunaan Sub Rekening Efek sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana diatur lebih lanjut dalam panduan pengguna Transfer Dana ke Sub Rekening Efek (SRE) di C-BEST sebagaimana tercantum dalam laman (*website*) KSEI https://www.ksei.co.id/Download/KSEI_0248_Panduan_Transfer_Dana_SRE.PDF (Panduan Pengguna) yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
 3. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Panduan Pengguna tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI dan Surat Edaran KSEI.
 4. Partisipan KSEI yang merupakan Perantara Pedagang Efek harus memenuhi seluruh persyaratan terkait penggunaan Sub Rekening Efek sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah sebagaimana ditentukan oleh KSEI dan Peraturan Perundang-undangan.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi